



PUTUSAN

Nomor 685/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Churnia Rohmah**
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/8 Februari 1980
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Kauman nuri No. 289 C Rt. 06 Rw. 02
Kelurahan Pekauman Kecamatan Sidoarjo
Kabupaten Sidoarjo Atau Kos di Tenggulunan RT.
18 RW. 07 Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 18 September 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 685/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 3 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 685/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 3 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 685/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Churnia Rohmah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang beberapa perbuatan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Churnia Rohmah dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) kotak tempat jam, warna putih ada tulisan GUESS.
 - 1 (satu) lembar struk pembelian tas merk COACH.
 - 1 (satu) lembar struk pembelian tas merk AIGNER tipe ALONA S.
 - 1 (satu) lembar kwitansi toko perhiasan TIGA BINTANG No. CC 009233 pembelian 1 buah gelang variasi cincin kotak, berat 6.350 gr.
 - 1 (satu) lembar kwitansi toko mas macan Nota No. 122312 pembelian 1 ps. Anting putih jep Mt od, berat 5.540 gr.
 - 1 (satu) lembar kwitansi toko MACAN GOLD Nota No. M2-210625-0084 pembelian 1 cincin mata mas, berat 1.860 gr.
 - 1 (satu) lembar kwitansi toko MACAN GOLD Nota No. M3-200702-0121 pembelian 1 gelang putih TRS, berat 3.100 gr.
 - 1 (satu) lembar kwitansi toko MACAN GOLD Nota No. M2-210625-0082 pembelian 1 cincin mata KAC, berat 3.470 gr.
 - 1 (satu) lembar kwitansi toko MACAN GOLD Nota No. M2-181111-0116 pembelian 1 cincin mata, berat 2.120 gr.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 685/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar kwitansi toko MACAN GOLD Nota No. MC3-FJ-20221220-0136 pembelian 1 kalung variasi KTS, berat 4.960 gr F.

Dikembalikan kepada Saksi Eka Kusumawati.

- 1 (satu) buah celana panjang warna kuning.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan mengakui bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta mempunyai anak-anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Churnia Rohmah pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2024 sampai dengan September 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di Tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Perumahan Taman Pinang Blok A-3 No. 08 Kelurahan Lemah Putro Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa tersebut diatas, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 02 September 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Eka Kusumawati berniat akan membayar air sehingga Saksi Eka Kusumawati mengambil uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di saku celananya warna kuning yang telah dicuci dan sebelumnya Saksi Eka Kusumawati telah memberi tanda di uang pecahan tersebut dengan spidol hitam dipinggir uang tersebut, namun saat itu diketahui uang tersebut sudah tidak ada atau hilang, sehingga Saksi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 685/Pid.B/2024/PN Sda



Eka Kusumawati menyuruh Saksi Fika untuk mengecek kepada terdakwa dan selanjutnya Saksi Fika menginfokan jika uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) berada didalam jok sepeda motor terdakwa;

- Bahwa selain hal tersebut diatas terdakwa sebelumnya pada saat Saksi Eka Kusumawati keluar rumah untuk bekerja dan siang hari mengantar anaknya sekolah sehingga terdakwa mengetahui rumah Saksi Eka Kusumawati dalam keadaan kosong dan dalam keadaan sepi terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah jam tangan merek Guess pada bulan Januari 2024, 1 (satu) buah tas merek COACH warna coklat terdakwa mengambil pada bulan Maret 2024 yang saat itu Saksi Eka Kusumawati simpan di area ruang tamu, serta 1 (satu) buah ciput merek Buttonscarves warna coklat terdakwa ambil pada bulan Juni 2024, kemudian pada bulan Juli 2024 terdakwa mengambil 1 (satu) anting mas bandul bola yang berada di laci meja kamar Saksi Eka Kusumawati dan 1 (satu) buah kalung emas variasi KTS berat ± 4.960 gr, selanjutnya pada bulan Agustus 2024 terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah tas merek AIGNER warna hitam didalam kamar dan perhiasan lain yaitu 1 (satu) pasang anting emas putih jep Mt ad berat ± 5.540 gr, 1 (satu) buah gelang emas variasi cincin kotak berat ± 6.350 gr, 1 (satu) buah cincin emas mata kas berat ± 1.860 gr, 1 (satu) buah gelang mas putih TRS berat ± 3.100 gr, 1 (satu) buah cincin emas mata KAC berat ± 3.470 gr, 1 (satu) buah cincin emas mata berat ± 2.120 gr yang berada didalam laci kamar;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut diatas Saksi Eka Kusumawati melaporkan kejadian ini kepada Kepolisian Sektor Sidoarjo Kota dan terdakwa dan barang bukti dilakukan pemeriksaan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah jam tangan merek Guess 4, 1 (satu) buah tas merek COACH warna coklat, 1 (satu) buah ciput merek Buttonscarves warna coklat, 1 (satu) anting emas bandul bola, 1 (satu) buah kalung emas variasi KTS berat ± 4.960 gr, 1 (satu) buah tas merek AIGNER warna hitam, 1 (satu) pasang anting emas putih jep Mt ad berat ± 5.540 gr, 1 (satu) buah gelang emas variasi cincin kotak berat ± 6.350 gr, 1 (satu) buah cincin emas mata kas berat ± 1.860 gr, 1 (satu) buah gelang mas putih TRS berat ± 3.100 gr, 1 (satu) buah cincin emas mata KAC berat ± 3.470 gr, 1 (satu) buah cincin emas mata berat ± 2.120 gr dan uang tunai senilai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tanpa seizin Saksi Eka Kusumawati selaku pemilik sehingga

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 685/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebabkan Saksi Eka Kusumawati mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 47.188.000,- (empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Eka Kusumawati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang di curi oleh Terdakwa berupa : 1 (satu) buah jam tangan merk Guess, 1 (satu) buah tas merk AIGNER warna hitam., 1 (satu) buah tas merk COACH, warna coklat, 1 (satu) buah ciput merk botton scarves warna coklat, 1 (satu) anting mas bandul bola dengan berapa gramnya lupa karena suratnya sudah tidak ada, 1 (satu) Ps. Anting emas putih jep Mt ad, berat 5.540 gr, 1 (satu) buah gelang emas variasi cincin kotak, berat 6.350 gr, 1 (satu) buah cincin emas mata kas, berat 1.860 gr, 1 (satu) gelang emas putih TRS berat 3.100 gr, 1 (satu) buah cincin emas titik KAC berat 3.470 gr, 1 (satu) buah cincin emas mata, berat 2.120 gr. 1 (satu) buah kalung emas variasi KTS, berat 4.960 gr, Uang tunai sebesar Rp. 70. 000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan Pembantu Saksi yang sudah bekerja sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Pada hari senin tanggal 02 september 2024 sekira jam 10.00 wib Saksi akan membayar air dan ingat ada uang recehan Rp. 50.000,- dan Rp. 20.000,- di saku celana panjang warna kuning yang sudah di cuci oleh Terdakwa Churnia Rohmah, kemudian Saksi langsung mengambil celana panjang warna kuning tersebut di jemuran dan melihat yang recehan Rp. 50.000,- dan Rp. 20.000,- tersebut sudah tidak ada atau hilang, selanjutnya Saksi langsung menyuruh Saksi Fika untuk mengecek di dalam jok sepeda motor Terdakwa Churnia Rohmah, kemudian sdr. Fika langsung meminjam sepeda motor Terdakwa Churnia Rohmah dan selang beberapa lama Saksi Fika mengabari melalui telp yang mengatakan bahwa recehan uang kertas Rp. 50.000,- dan Rp. 20.000, yang ada tanda spidolnya ada di dalam jok sepeda motomya Terdakwa Churnia

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 685/Pid.B/2024/PN Sda

[Handwritten signature]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rohmah, selanjutnya Saksi Fika datang ke rumah dan Saksi langsung menghampiri Terdakwa Churnia Rohmah dan mengajaknya keluar ruang tamu menuju garasi, kemudian Saksi dengan Saksi Fika dan Terdakwa Churnia Rohmah langsung menuju ke sepeda motor tersebut dan kemudian Saksi Fika langsung mengontak sepeda motor untuk membuka jok sepeda motornya, selanjutnya jok sepeda motor tersebut di angkat oleh Terdakwa Churnia Rohmah, selanjutnya terlihat uang pecahan Rp. 50.000,- dan pecahan uang Rp. 20.000,- yang pinggirnya ada tanda spidol hitam, selanjutnya Saksi bertanya ini uang siapa, selanjutnya Terdakwa Churnia Rohmah mengakui telah melakukan pencurian uang pecahan Rp. 50.000,- dan uang pecahan Rp. 20.000,- tersebut, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Fika dan Terdakwa Churnia Rohmah langsung masuk kedalam ruang tamu, setelah itu Saksi menanyakan selain uang tersebut barang-barang apa saja yang sudah di curi, selanjutnya Terdakwa Churnia Rohmah menjawab juga melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah jam tangan merk Guess, 1 (satu) buah tas merk AIGNER warna hitam, 1 (satu) buah tas merk COACH, warna coklat, 1 (satu) buah ciput merk botton scanves warna coklat, 1 (satu) anting mas bandul bola, Dan beberapa perhiasan emas diantaranya cincin, gelang, kalung dan giwang, Setelah itu Terdakwa Churnia Rohmah membuat surat pernyataan yang dimana dia Terdakwa Churnia Rohmah mengakui telah melakukan pencurian semua barang-barang tersebut dan sudah di jual kepada orang yang tidak dikenalnya juga digadaikan;

- Bahwa tidak ada benda yang dirusak oleh Terdakwa karena untuk perhiasan Saksi taruh dalam kamar dan tidak Saksi kunci dan untuk Tas Saksi taruh diruang tamu;
- Bahwa kerugian total yang Saksi alami sejumlah Rp. 47.188.000,- (empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. **Fika Rifatus Fadiana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan adanya Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pencurian yang Saksi Saksikan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 02 September 2024 sekitar jam 10.00 Wib di Perum Taman pinang A 3 No.8 Kel. Lemahputro Kec./Kab. Sidoarjo;
- Bahwa barang yang di curi oleh Terdakwa berupa : 1 (satu) buah jam tangan merk Guess, 1 (satu) buah tas merk AIGNER warna hitam., 1 (satu) buah tas merk COACH, warna coklat, 1 (satu) buah ciput merk botton scanves warna

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 685/Pid.B/2024/PN Sda



coklat, 1 (satu) anting mas bandul bola dengan berapa gramnya lupa karena suratnya sudah tidak ada, 1 (satu) Ps. Anting emas putih jep Mt ad, berat 5.540 gr, 1 (satu) buah gelang emas variasi cincin kotak, berat 6.350 gr, 1 (satu) buah cincin emas mata kas, berat 1.860 gr, 1 (satu) gelang emas putih TRS berat 3.100 gr, 1 (satu) buah cincin emas titik KAC berat 3.470 gr, 1 (satu) buah cincin emas mata, berat 2.120 gr. 1 (satu) buah kalung emas variasi KTS, berat 4.960 gr, Uang tunai sebesar Rp. 70. 000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

- Hubungan Saksi dengan Terdakwa Churnia Rohmah adalah sebagai sesama karyawan atau pegawai Saksi Eka Kusmawati sedangkan hubungan Saksi dengan Saksi Eka Kusmawati Saksi sebagai karyawan / pegawai dan Saksi Eka Kusmawati sebagai bos Saksi keduanya Saksi kenal kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana cara Terdakwa Churnia Rohmah mencuri uang milik Saksi Eka Kusmawati namun sekitar jam 10.00 Wib Saksi mengetahui Terdakwa Churnia Rohmah memasuki dapur tempat celana warna kuning milik Saksi Eka Kusmawati dimana di dalam sakunya terdapat uang yang hilang tersebut tersimpan dan sekitar jam 13.00 Wib Saksi diperintahkan oleh Saksi Eka Kusmawati untuk pura-pura pinjam motor milik Terdakwa Churnia Rohmah dan Saksi diperintahkan untuk mengecek isi jok motor honda beat street milik Terdakwa Churnia Rohmah dan benar ternyata di dalam jok motor tersebut terdapat uang tunai pecahan nominal Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang terdapat tanda spidol karena sebelumnya sudah ditandai oleh Saksi Eka Kusmawati dan saat itu Terdakwa Churnia Rohmah mengakui bahwa uang tersebut adalah uang milik Eka Kusmawati yang dicuri oleh Terdakwa Churnia Rohmah;
- Bahwa Eka Kusmawati menandai uang nominal tunai pecahan nominal Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan tanda spidol sebelum dicuri oleh Terdakwa Churnia Rohmah karena selama ini Saksi Eka Kusmawati sering kehilangan barang-barang branded secara berturut-turut dan Saksi Eka Kusmawati mulai mencurigai Terdakwa Churnia Rohmah sebagai pelakunya karena yang bersangkutan selama ini berada di rumah sendirian ketika Saksi dan Saksi Eka Kusmawati keluar rumah untuk kerja dan memang benar Terdakwa Churnia Rohmah pelakunya dan ketika ketahuan mencuri uang Terdakwa Churnia Rohmah diinterogasi oleh

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 685/Pid.B/2024/PN Sda



Saksi Eka Kusmawati dan benar selama ini Terdakwa Chumia Rohmah telah mencuri barang-barang yang lainnya juga;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Ibu Eka Kusumawati sudah sekitar bulan Agustus 2023 atau sekitar 1 tahun yang lalu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

3. **Lukman Guritno, S.H.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 September 2024 sekitar Jam 09.00 Saksi Eka Kusmawati (korban) datang ke Polsek Sidoarjo Kota melaporkan kejadian pencurian yang dialaminya pada hari Senin, tanggal 02 September 2024 sekitar jam 10.00 Wib di Perum Taman Pinang A-3 No.8 Kel. Lemahputro Kec./Kab. Sidoarjo adapun barang yang dicuri berupa uang tunai sebesar Rp.70.000,- (pecahan Rp.50.000,- & Rp.20.000,-) namun korban sebelumnya juga kehilangan barang-barang lain berupa tas merk Eigner, tas merk Coach yang diduga dilakukan oleh saudari Chumia Rohmah (Terdakwa) setelah itu korban dibuatkan laporan polisi dan dilakukan pemeriksaan para Saksi serta penyitaan barang bukti terkait kejadian pencurian yang dilaporkan selanjutnya pada Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar jam 11.45 Wib, Saksi Eka Kusmawati (korban / pelapor) memberitahukan via telpon ke Polsek Sidoarjo Kota bahwa dirinya (korban) telah mengamankan Terdakwa Chumia Rohmah di rumahnya yang beralamat di Perum Taman Pinang A-3 No.8 Kel. Lemahputro Kec./Kab. Sidoarjo atas pemberitahuan tersebut Saksi dan rekan Saksi yang bernama Aiptu SUGORO, SH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Chumia Rohmah;
- Barang yang di curi oleh Terdakwa berupa : 1 (satu) buah jam tangan merk Guess, 1 (satu) buah tas merk AIGNER warna hitam., 1 (satu) buah tas merk COACH, warna coklat, 1 (satu) buah ciput merk botton scarves warna coklat, 1 (satu) anting mas bandul bola dengan berapa gramnya lupa karena suratnya sudah tidak ada, 1 (satu) Ps. Anting emas putih jep Mt ad, berat 5.540 gr, 1 (satu) buah gelang emas variasi cincin kotak, berat 6.350 gr, 1 (satu) buah cincin emas mata kas, berat 1.860 gr, 1 (satu) gelang emas putih TRS berat 3.100 gr, 1 (satu) buah cincin emas titik KAC berat 3.470 gr, 1 (satu) buah cincin emas mata, berat 2.120 gr. 1 (satu) buah kalung emas variasi KTS, berat 4.960 gr, Uang tunai sebesar Rp. 70. 000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 685/Pid.B/2024/PN Sda



- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya telah mencuri;
 - Bahwa kerugian total yang dialami oleh Saudara Eka Kusumawati sejumlah Rp. 47.188.000,- (empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian barang-barang milik sdr Eka Kusumawati tersebut sekitar bulan Januari 2024 sampai dengan bulan September 2024 bertempat di dalam rumah alamat Perum Taman Pinang Blok A-3. no.08, Kel. Lemahputro, kec./kab. Sidoarjo;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah jam tangan merk Guess, 1 (satu) buah tas merk AIGNER warna hitam., 1 (satu) buah tas merk COACH, warna coklat, 1 (satu) buah ciput merk botton scanves warna coklat, 1 (satu) anting mas bandul bola dengan berapa gramnya lupa karena suratnya sudah tidak ada, 1 (satu) Ps. Anting emas putih jep Mt ad, berat 5.540 gr, 1 (satu) buah gelang emas variasi cincin kotak, berat 6.350 gr, 1 (satu) buah cincin emas mata kas, berat 1.860 gr, 1 (satu) gelang emas putih TRS berat 3.100 gr, 1 (satu) buah cincin emas titik KAC berat 3.470 gr, 1 (satu) buah cincin emas mata, berat 2.120 gr. 1 (satu) buah kalung emas variasi KTS, berat 4.960 gr, Uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara mengambil barang tersebut pertamanya Terdakwa sebagai pembantu rumah tangga di rumah bu Eka Kusumawati, dan Terdakwa mengetahui semua barang-barang yang Terdakwa curi tersebut di dalam rumah, selanjutnya setelah bu Eka Kusumawati keluar rumah untuk bekerja dan anaknya sekolah, maka Terdakwa melakukan pencurian semua barang-barang tersebut, Terdakwa melakukan pencurian semua barang-barang tersebut pada siang hari dan rumah dalam keadaan sepi atau kosong penghuninya;
- Bahwa Jam tangan tersebut Terdakwa jual ke pada orang yang tidak Terdakwa kenal di daerah pasar larangan seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian sekitar bulan maret Terdakwa kembali melakukan pencurian yang sama yaitu 1 (satu) buah tas COACH warna coklat yang berada di atas sofa ruang tamu dan Terdakwa selanjutnya langsung Terdakwa gadaikan di depan pasar larangan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi setelah 6 bulan tidak Terdakwa tebus dan Terdakwa cek tas merk COACH warna coklat tersebut sudah di lelang karena lama tidak Terdakwa ambil, selanjutnya sekitar juni 2024 Terdakwa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 685/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali melakukan pencurian 1 (satu) buah ciput merk botton scanves warna coklat yang Terdakwa ambil di tempat cucian dan selanjutnya Terdakwa jual pada orang yang tidak assay kenal di pasar larangan dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira bulan juli 2024 Terdakwa kembali melakukan pencurian 1 (satu) anting mas bandul bola yang berada di dalam laci kamar bu Eka Kusumawati dan selanjutnya Terdakwa jual kepada seseorang yang juga tidak Terdakwa kenal di depan toko Borobudur jalan gajah mada sidoarjo seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk tas merk AIGNER warna hitam Terdakwa jual melalui online dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Eka Kusumawati adalah untuk Terdakwa jual dan selanjutnya uang hasil dari penjualan tersebut tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang, untuk membayar kos-kosan, untuk bayar sekolah anak dan sisanya untuk makan dan kebutuhan hidup;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin kepada pemilik barang yang telah Terdakwa curi tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Saksi Eka Kusumawati sejak bulan Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah celana panjang warna kuning.
- 1 (satu) kotak tempat jam, warna putih ada tulisan GUESS.
- 1 (satu) lembar struk pembelian tas merk COACH.
- 1 (satu) lembar struk pembelian tas merk AIGNER tipe ALONA S.
- 1 (satu) lembar kwitansi toko perhiasan TIGA BINTANG No. CC 009233 pembelian 1 buah gelang variasi cincin kotak, berat 6.350 gr.
- 1 (satu) lembar kwitansi toko mas macan Nota No. 122312 pembelian 1 ps. Anting putih jep Mt od, berat 5.540 gr.
- 1 (satu) lembar kwitansi toko MACAN GOLD Nota No. M2-210625-0084 pembelian 1 cincin mata mas, berat 1.860 gr.
- 1 (satu) lembar kwitansi toko MACAN GOLD Nota No. M3-200702-0121 pembelian 1 gelang putih TRS, berat 3.100 gr.
- 1 (satu) lembar kwitansi toko MACAN GOLD Nota No. M2-210625-0082 pembelian 1 cincin mata KAC, berat 3.470 gr.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 685/Pid.B/2024/PN Sda



- 1 (satu) lembar kwitansi toko MACAN GOLD Nota No. M2-181111-0116 pembelian 1 cincin mata, berat 2.120 gr.
- 1 (satu) lembar kwitansi toko MACAN GOLD Nota No. MC3-FJ-20221220-0136 pembelian 1 kalung variasi KTS, berat 4.960 gr.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Eka Kusumawati di rumah milik Saksi Eka Kusumawati di Perum Taman pinang A 3 No.8 Kel. Lemahputro Kec./Kab. Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa adalah pembantu rumah tangga di rumah Ibu Eka Kusumawati sudah sekitar bulan Agustus 2023 atau sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa : 1 (satu) buah jam tangan merk Guess, 1 (satu) buah tas merk AIGNER warna hitam., 1 (satu) buah tas merk COACH, warna coklat, 1 (satu) buah ciput merk botton scarves warna coklat, 1 (satu) anting mas bandul bola dengan berapa gramnya lupa karena suratnya sudah tidak ada, 1 (satu) Ps. Anting emas putih jep Mt ad, berat 5.540 gr, 1 (satu) buah gelang emas variasi cincin kotak, berat 6.350 gr, 1 (satu) buah cincin emas mata kas, berat 1.860 gr, 1 (satu) gelang emas putih TRS berat 3.100 gr, 1 (satu) buah cincin emas titik KAC berat 3.470 gr, 1 (satu) buah cincin emas mata, berat 2.120 gr. 1 (satu) buah kalung emas variasi KTS, berat 4.960 gr, Uang tunai sebesar Rp. 70. 000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa semua barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut dan sudah dijual kepada orang yang tidak dikenalnya dan ada juga yang digadaikan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Eka Kusumawati tidak dengan cara merusak karena untuk perhiasan Saksi Eka Kusumawati taruh dalam kamar dan kamar tidak dikunci dan untuk tas ditaruh diruang tamu;
- Bahwa kerugian total yang alami korban sejumlah Rp. 47.188.000,- (empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 685/Pid.B/2024/PN Sda



2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "barangsiapa" menunjuk kepada siapa orangnya sebagai subyek hukum yang telah didakwa dan akan dibuktikan tindakan atau perbuatannya, yaitu apakah perbuatannya atau tindakannya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan seorang perempuan bernama Churnia Rohmah, yang setelah diteliti oleh pengadilan tentang Identitas terdakwa tersebut, ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu jelas bagi pengadilan bahwa terdakwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup pula bagi pengadilan untuk mempertimbangkan lebih lanjut, apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan atau tindakan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan apakah perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan suatu tindak pidana atau bukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk menguasai dan pengambilan tersebut dianggap selesai apabila barang tersebut telah dipindahkan dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan, bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Eka Kusumawati di rumah milik Saksi Eka Kusumawati di Perum Taman pinang A 3 No.8 Kel. Lemahputro Kec./Kab. Sidoarjo dimana Terdakwa adalah pembantu rumah tangga di rumah Ibu Eka Kusumawati telah mengambil barang berupa : 1 (satu) buah jam tangan merk Guess, 1 (satu) buah tas merk AIGNER warna hitam., 1 (satu) buah tas merk COACH, warna coklat, 1 (satu) buah ciput merk botton scanves warna coklat, 1 (satu) anting mas bandul bola dengan berapa gramnya lupa karena suratnya sudah tidak ada, 1 (satu) Ps. Anting emas putih

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 685/Pid.B/2024/PN Sda



jep Mt ad, berat 5.540 gr, 1 (satu) buah gelang emas variasi cincin kotak, berat 6.350 gr, 1 (satu) buah cincin emas mata kas, berat 1.860 gr, 1 (satu) gelang emas putih TRS berat 3.100 gr, 1 (satu) buah cincin emas titik KAC berat 3.470 gr, 1 (satu) buah cincin emas mata, berat 2.120 gr. 1 (satu) buah kalung emas variasi KTS, berat 4.960 gr, Uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian semua barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut sudah dijual kepada orang yang tidak dikenalnya dan ada juga yang digadaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Eka Kusumawati tanpa sepengetahuan Saksi Eka Kusumawati sehingga mengalami kerugian sejumlah Rp. 47.188.000,- (empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Eka Kusumawati tanpa sepengetahuan Saksi Eka Kusumawati dan kemudian sudah dijual kepada orang lain dan ada juga yang digadaikan maka Majelis Hakim menilai telah ada maksud dalam diri Terdakwa untuk memiliki secara melawan hukum sedangkan sepatutnya Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa adalah pembantu rumah tangga di rumah Saksi Eka Kusumawati yang harus menjaga barang-barang milik majikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan berlanjut menurut Pasal 64 ayat 1 KUHP yaitu jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana ditemukan fakta bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi Eka Kusumawati berupa 1 (satu) buah jam tangan merk Guess, 1 (satu) buah tas merk AIGNER warna hitam., 1 (satu) buah tas merk COACH, warna coklat, 1 (satu) buah ciput merk botton scanves warna coklat, 1 (satu) anting mas bandul bola dengan berapa gramnya lupa karena suratnya sudah tidak ada, 1 (satu) Ps. Anting emas putih jep Mt ad, berat 5.540 gr, 1 (satu) buah gelang emas variasi cincin kotak, berat 6.350 gr, 1 (satu) buah cincin emas mata kas, berat 1.860 gr, 1 (satu) gelang emas putih TRS berat 3.100 gr, 1 (satu) buah cincin emas titik KAC berat 3.470 gr, 1 (satu) buah cincin emas mata,

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 685/Pid.B/2024/PN Sda



berat 2.120 gr. 1 (satu) buah kalung emas variasi KTS, berat 4.960 gr, Uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dilakukan dengan beberapa kali perbuatan, sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan terdakwa, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah celana panjang warna kuning.
- 1 (satu) kotak tempat jam, warna putih ada tulisan GUESS.
- 1 (satu) lembar struk pembelian tas merk COACH.
- 1 (satu) lembar struk pembelian tas merk AIGNER tipe ALONA S.
- 1 (satu) lembar kwitansi toko perhiasan TIGA BINTANG No. CC 009233 pembelian 1 buah gelang variasi cincin kotak, berat 6.350 gr.
- 1 (satu) lembar kwitansi toko mas macan Nota No. 122312 pembelian 1 ps. Anting putih jep Mt od, berat 5.540 gr.
- 1 (satu) lembar kwitansi toko MACAN GOLD Nota No. M2-210625-0084 pembelian 1 cincin mata mas, berat 1.860 gr.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 685/Pid.B/2024/PN Sda



- 1 (satu) lembar kwitansi toko MACAN GOLD Nota No. M3-200702-0121 pembelian 1 gelang putih TRS, berat 3.100 gr.
- 1 (satu) lembar kwitansi toko MACAN GOLD Nota No. M2-210625-0082 pembelian 1 cincin mata KAC, berat 3.470 gr.
- 1 (satu) lembar kwitansi toko MACAN GOLD Nota No. M2-181111-0116 pembelian 1 cincin mata, berat 2.120 gr.
- 1 (satu) lembar kwitansi toko MACAN GOLD Nota No. MC3-FJ-20221220-0136 pembelian 1 kalung variasi KTS, berat 4.960 gr.

yang telah disita dari Saksi Eka Kusumawati, maka dikembalikan kepada Saksi Eka Kusumawati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Saksi Eka Kusumawati mengalami kerugian sejumlah Rp. 47.188.000,- (empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah dan Terdakwa belum mengembalikan kerugian yang dialami korban;
- Terdakwa melakukan perbuatan secara berulang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah seorang ibu yang masih memiliki anak yang masih kecil yang membutuhkan kasih sayang dan perhatian;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Churnia Rohmah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 685/Pid.B/2024/PN Sda



3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar pecahan uang kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah celana panjang warna kuning;
 - 1 (satu) kotak tempat jam, warna putih ada tulisan GUESS;
 - 1 (satu) lembar struk pembelian tas merk COACH;
 - 1 (satu) lembar struk pembelian tas merk AIGNER tipe ALONA S;
 - 1 (satu) lembar kwitansi toko perhiasan TIGA BINTANG No. CC 009233 pembelian 1 buah gelang variasi cincin kotak, berat 6.350 gr;
 - 1 (satu) lembar kwitansi toko mas macan Nota No. 122312 pembelian 1 ps. Anting putih jep Mt od, berat 5.540 gr;
 - 1 (satu) lembar kwitansi toko MACAN GOLD Nota No. M2-210625-0084 pembelian 1 cincin mata mas, berat 1.860 gr;
 - 1 (satu) lembar kwitansi toko MACAN GOLD Nota No. M3-200702-0121 pembelian 1 gelang putih TRS, berat 3.100 gr;
 - 1 (satu) lembar kwitansi toko MACAN GOLD Nota No. M2-210625-0082 pembelian 1 cincin mata KAC, berat 3.470 gr;
 - 1 (satu) lembar kwitansi toko MACAN GOLD Nota No. M2-181111-0116 pembelian 1 cincin mata, berat 2.120 gr;
 - 1 (satu) lembar kwitansi toko MACAN GOLD Nota No. MC3-FJ-20221220-0136 pembelian 1 kalung variasi KTS, berat 4.960 gr F;Dikembalikan kepada Saksi Eka Kusumawati.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh kami, Rosyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heru Dinarto, S.H., M.H., Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Adi Jaya, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 685/Pid.B/2024/PN Sda



Sidoarjo, serta dihadiri oleh Ade Lia Ayu Puspitaning Suwandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Rosyadi, S.H., M.H.

Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ferry Adi Jaya, S.H., M.H.